

Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/lokseva>

## LokSeva: Journal of Contemporary Community Service

[e-ISSN 2986-2418]



## Bahaya Penyebaran Informasi Hoaks dan Antisipasinya

Muharrir<sup>1\*</sup>, Nouvan Moulia<sup>2</sup>, Jalaluddin<sup>3</sup>, Muhammad Nahyan Zulfikar<sup>4</sup>Muhammad Ikhwan Adabi<sup>5</sup>, Ismu Ridha<sup>6</sup><sup>1-6</sup>Universitas Teuku Umar, Indonesia\*Corresponding author: [muharrir@utu.ac.id](mailto:muharrir@utu.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

Submitted: 04-10-2024

Revised: 12-12-2024

Accepted: 25-12-2024

Available online: 31-12-2024

## A B S T R A K

Penyebaran informasi hoaks di Indonesia belakangan ini semakin meningkat dan menimbulkan kekhawatiran, terutama dengan kemudahan akses informasi melalui berbagai media, dengan media sosial sebagai platform utama penyebaran informasi tersebut. Pengguna aktif media sosial sebagian besar adalah remaja, khususnya pelajar, yang terbiasa berkomentar, berbagi, dan memberikan kritik di media sosial. Seringkali, informasi yang dibagikan tidak melalui pengecekan sumber, asalkan ada informasi yang viral langsung disebarkan ke teman-teman lainnya. Kebiasaan ini dapat menyebabkan tersebarnya hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti serangan psikologis, *bullying*, serta risiko pidana bagi penyebar hoaks sesuai dengan Undang-Undang ITE. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami melaksanakan kegiatan pengabdian dengan metode sosialisasi dan diskusi mengenai bahaya penyebaran hoaks serta antisipasinya di kalangan pelajar. Kegiatan yang diadakan di SMA 2 Meulaboh berjalan dengan baik dan khidmat. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa masih banyak pelajar yang belum memahami bahaya penyebaran informasi hoaks. Oleh karena itu, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, dengan harapan agar pelajar dapat lebih waspada dan mampu menyaring setiap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari sumber yang tidak dikenal.

**Kata Kunci:** Bahaya; Hoaks; Antisipasi.

## A B S T R A C T

*The spread of hoax information in Indonesia has recently increased, causing concern, especially with the ease of accessing information through various media, with social media being the primary platform for its dissemination. The active users of social media are mostly teenagers, particularly students, who are accustomed to commenting, sharing, and providing critiques on these platforms. Often, the information shared is not verified for its source, and as*

---

*long as it goes viral, it is quickly spread to others. This habit can lead to the spread of unverified hoaxes, which can have negative impacts such as psychological attacks, bullying, and legal consequences for hoax spreaders under the ITE Law. Based on this issue, we conducted a community service activity using socialization and discussions about the dangers of hoax dissemination and how to anticipate them among students. The event held at SMA 2 Meulaboh went well and solemnly. The results of this activity showed that many students are still unaware of the dangers of spreading hoax information. Therefore, this initiative provided a deeper understanding, with the hope that students will become more cautious and able to filter the information circulating, especially from unknown sources.*

**Keywords:** *Danger; Hoax; Anticipation.*

---

## PENDAHULUAN

Laju perkembangan dunia pada abad 21 salah satunya didukung dengan kemudahan mendapatkan informasi ataupun berita dari segala penjuru dunia, ditambah dengan era internet sekarang ini, penyebaran informasi tersebut bisa diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Dengan menggunakan platform jejaring sosial, kemudahan mendapatkan informasi hanya berjarak seujung jari saja, dan informasi apapun yang kita inginkan bisa didapatkan dalam waktu sekian detik.

Dengan adanya kemudahan tersebut, seseorang kini memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, opini, atau bahkan informasi pribadinya dan menyebarkannya ke publik melalui lisan, media cetak, maupun media online. Namun, kebebasan ini bisa berisiko jika tidak diiringi dengan budaya dan etika yang baik, karena informasi yang tersebar bisa saja berupa hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, hoaks merujuk pada informasi bohong, yaitu pesan atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa informasi yang beredar sering kali mencampurkan fakta dengan hoaks, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyebarannya. Untuk itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Penyebaran informasi hoaks di Indonesia belakangan ini kian marak dan mengkhawatirkan, berdasarkan data dari Tim AIS Kementerian Kominfo, sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2023, ada sebanyak 11.357 isu hoaks. Dari berbagai kategori isu, yang paling banyak isunya menyangkut tentang bidang Kesehatan 2.256 isu hoaks dan tentang kebijakan pemerintahan 2.075 isu hoaks (Komdigi RI, 2023). Dengan adanya musim politik tahun ini maka dapat dipastikan isu hoaks terkait pemerintahan akan semakin naik. Media yang paling banyak digunakan untuk penyebaran informasi tersebut adalah media sosial, media yang merupakan saluran utama untuk penyebaran informasi, karena memungkinkan penggunaannya untuk merepresentasikan diri, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, serta berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Martiana Winarsih, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, sebanyak 92,40% penyebaran berita hoaks terjadi melalui media sosial (Media Center Palangkaraya, 2018). Di media sosial, pengguna tidak hanya bersifat konsumtif terhadap

konten, tetapi juga aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Fenomena ini tercermin dalam istilah seperti prosumer (Cesaero, 2011) atau produsage (Bruns, 2010), yang menggambarkan pengguna sebagai pihak yang tidak hanya pasif sebagai konsumen, tetapi juga aktif sebagai produsen konten.

Saat ini, pengguna media sosial yang paling aktif umumnya berasal dari kalangan remaja, terutama pelajar, yang sudah terbiasa untuk memberikan komentar, berbagi, serta mengkritik melalui platform tersebut. Kebiasaan ini berpotensi memicu penyebaran hoaks, karena informasi yang disebarakan seringkali tidak dapat dipastikan kebenarannya, serta dapat mengarah pada penyebaran ujaran kebencian terhadap konten yang tidak disukai, termasuk konten ilegal. Konten ilegal merujuk pada tindakan kriminal yang melibatkan penyebaran data atau informasi yang salah, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban hukum di internet (Rulli Nasrullah, 2017). Bahaya dari konten ilegal ataupun informasi hoaks yang diterima dapat merusak kepribadian seseorang dan bahkan menghancurkan mentalnya. Selain itu, bahaya lainnya bagi penyebar informasi hoaks dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

Upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran hoaks selain massif dalam gerakan sosialisasi anti hoaks, juga menempuh jalur hukum, dimana regulasinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), salah satu ancaman pidana bagi pelaku hoaks adalah dapat dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Miliar (Pasal 45A ayat (1) UU ITE).

Kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, termasuk terorisme. Hal ini menjadikan teknologi sebagai alat bagi kelompok teroris untuk menerapkan strategi perlawanan secara tidak langsung, berkat sifatnya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, aksi teror dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, mengingat penyebaran teknologi yang mencakup seluruh dunia (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2005).

Kondisi ini semakin diperburuk apabila penyebaran informasi tersebut tercampur dengan hoaks, yang membuat individu atau kelompok yang menyebarkan informasi tersebut menjadi rentan terhadap serangan teroris atau bahkan terlibat dalam aksi terorisme.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukannya pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dikalangan pelajar terhadap bahaya dari penyebaran informasi hoaks dan antisipasinya, agar para pelajar tersebut dapat mengetahui dan memahami bagaimana bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran informasi hoaks khususnya bagi diri sendiri dan keluarga. Serta apa upaya dan tindakan dalam mengatasi penyebaran informasi hoaks tersebut.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 di SMAN 2 Meulaboh dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bertema "Bahaya Penyebaran Informasi Hoaks dan Cara Mengantisipasinya Bagi Pelajar SMAN 2 Meulaboh". Kegiatan ini ditujukan untuk siswa-siswi kelas 12 SMAN 2 Meulaboh, karena mereka merupakan senior yang memiliki peran penting sebagai pemimpin bagi adik kelasnya. Siswa dengan nilai kepemimpinan yang baik cenderung lebih mampu mengatasi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan menengah, serta lebih terampil dalam mengambil inisiatif, mengelola waktu, dan memimpin dalam berbagai situasi (Ikhwan Rahmatika Latif et al., 2024). Dengan demikian, cara berpikir mereka lebih matang, memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada juniornya.

Metode pengabdian ini dilaksanakan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan diskusi. Sosialisasi dilakukan melalui ceramah, di mana materi disampaikan secara langsung dalam format tatap muka, dengan fokus pada penjelasan mengenai informasi hoaks, dampak negatifnya, dan cara-cara untuk mengantisipasi penyebarannya di kalangan pelajar. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu diskusi, dimana dalam tahapan ini berisikan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta pengabdian. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 1. Tahapan Pengabdian Masyarakat**

No.	Perihal	Pihak yang terlibat	Keterangan
1	Pembukaan	Nouvan Moulia	Menyampaikan maksud kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai
2	Pokok	Muharrir Jalaluddin M. Ikhwan Adabi	Sosialisasi dengan menyampaikan materi tentang : - Bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran Informasi Hoaks. - Sanksi Hukum terhadap Pelaku penyebaran Informasi Hoaks berdasarkan UU ITE. - Antisipasi terhadap penyebaran informasi hoaks dikalangan remaja.
3	Penutup	Jalaluddin M. Nahyan Zulfikar	Diskusi tanya jawab seputar informasi hoaks, serta penyerahan <i>doorprize</i> kepada siswa-siswi yang telah aktif selama diskusi ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para pemateri

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum ini telah dilaksanakan pada hari Rabu 25 Januari 2023 di SMAN 2 Meulaboh yang berfokus pada pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada para siswa SMAN 2 Meulaboh tentang Informasi hoaks, yang diawali dengan kata sambutan sekaligus perkenalan dari Tim Dosen Fisip Universitas Teuku Umar yang ikut dalam kegiatan Pengabdian ini dan juga perkenalan dari siswa-siswi kelas 12 SMAN 2 Meulaboh. Setelah perkenalan dilanjutkan dengan pemaparan materi pokok yang diawali dengan pengertian dasar dan sejarah tentang hoaks, disini para siswa dibekali pengetahuan mendasar tentang hoaks agar tidak salah dalam mengambil rujukan, kemudian dilanjutkan dengan bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran informasi hoaks, dari hasil pengabdian ini pada saat sesi diskusi terkait bahaya informasi hoaks, masih banyak yang belum mengetahui tentang bahaya yang akan didapatkan dari sebuah informasi hoaks yang beredar. Oleh karenanya pengabdian ini menjadi sangat penting bagi kalangan pelajar.

Secara historis dan etimologis, hoaks merupakan istilah yang berasal dari abad ke-18. Penelusuran terhadap istilah ini mengungkapkan hubungan langsung dengan kata "Hocus," yang berarti "menipu," "memaksa," atau dalam pengertian Merriam-Webster, merujuk pada "kebingungan yang berasal dari minuman yang telah diracuni." Sejak awal, hoaks memiliki konotasi negatif, yakni menyebabkan orang terperdaya atau tertipu oleh informasi yang salah (Adiprasetyo et al., 2017).

Dalam kaitannya bidang informasi, hoaks merujuk pada upaya untuk menipu atau membujuk pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar, meskipun pembuat berita palsu tersebut menyadari bahwa informasi yang disebar adalah hoaks. Salah satu contoh hoaks yang sering ditemukan adalah klaim tentang suatu barang atau peristiwa yang diberi sebutan yang berbeda dari kenyataannya. Dalam bahasa Indonesia, hoaks merupakan kata serapan yang memiliki makna yang sama dengan berita bohong (Ilham Syaifullah, 2018).

Hoaks dapat diartikan sebagai informasi yang kebenarannya belum dapat dipastikan, mengingat informasi pada dasarnya merupakan kumpulan data yang telah terbukti benar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Mastel (2019) terhadap 1.116 responden, ditemukan bahwa 14,7% menerima hoaks lebih dari sekali sehari, 34,6% setiap hari, dan 23,5% menerima hoaks dalam periode tertentu (Anissa Rahmadhany et al., 2021).

Menurut Mursalin Basyah, hoaks atau berita bohong adalah senjata yang sangat efektif dalam merusak masyarakat di setiap generasi manusia. Ia berpendapat bahwa hoaks sering kali terdengar masuk akal dan menggugah sisi emosional penerimanya, sehingga orang yang menerima informasi tersebut tidak menyadari bahwa mereka sedang dibohongi. Bahkan, mereka dengan mudah menganggap informasi tersebut sebagai fakta dan merasa perlu menyebarkannya kepada orang lain yang dianggap memerlukan (Ratna Istriyani & Nur Huda Widiana, 2016).

Di era internet saat ini, penyebaran informasi hoaks sangat mudah dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya, di mana informasi tersebut dapat tersebar dalam hitungan detik. Hal ini semakin diperburuk apabila penyebar hoaks kurang memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan internet untuk mencari informasi lebih lanjut atau sekadar melakukan pengecekan fakta. Kemudahan teknologi, khususnya media sosial, saat ini dapat menjadi pedang bermata dua—dapat digunakan untuk tujuan positif atau justru membahayakan orang lain.

Dikalangan pelajar yang pergaulannya hari ini sangat bebas dan minim pengawasan, informasi hoaks beredar dengan cepat, dengan bermodalkan sebuah gadget, informasi tersebut menyebar tanpa ada filter sama sekali. Tujuan awal menyebar informasi hoaks mungkin pada awalnya hanyalah sebuah lelucon atau iseng, namun seiring berjalannya waktu, banyak orang yang menerima informasi hoaks terprovokasi untuk segera menyebarkannya kepada teman-teman sekelas, sehingga hoaks tersebut cepat menyebar luas. Apalagi jika pelakunya memang ingin melakukan propagandra yaitu aktivitas menyebarkan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau kebohongan untuk memengaruhi opini publik (Santoso Santropetro, 1991), bahkan kadangkala informasi dari individu saja dapat berdampak besar daripada kelompok atau institusi yang mengumumkan informasi bersangkutan, karena penyebarannya yang tidak terbendung dan dapat menyasar siapa saja.

Walaupun individu yang menyebarkan informasi tersebut tidak meneliti dengan benar informasinya didapatkan dari sumber yang mana, dalam UU ITE individu yang menerima kemudian meneruskan hoaks kepada individu lainnya juga dianggap sebagai pelaku hoaks itu sendiri dan ini akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE No.11 Tahun 2008 menegaskan bahwa pelaku hoaks adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Siapa saja yang melanggar pasal tersebut, maka dikenakan pidana yang dicantumkan pada pasal yang telah diubah dengan UU ITE No.19 tahun 2016 yaitu pasal 45 A ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meskipun istilah "konsumen" dalam pasal tersebut merujuk pada perlindungan konsumen, delik yang tercantum dalam Undang-undang ini berlaku secara umum, tergantung pada motif penyebaran informasi tersebut, seperti:

1. Berita bohong yang mengandung muatan kesusilaan dapat dikenakan pidana menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE
2. Apabila berita bohong mengandung unsur perjudian, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE
3. Jika berita tersebut mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka dapat dikenakan pidana menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE
4. Berita bohong yang mengandung pemerasan dan/atau pengancaman dapat dipidana menurut Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE.
5. Jika berita bohong mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA, pelaku dapat dipidana menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.
6. Ancaman kekerasan atau upaya menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam sebuah berita bohong dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang ITE.

Selain dikenakan sanksi hukuman pidana, bahaya dari informasi hoaks yang diterima dapat merusak kepribadian seseorang dan bahkan menghancurkan mentalnya. Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh para psikolog di University of California San Francisco menunjukkan bahwa hoaks dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti menyebabkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, dan bahkan kekerasan. Para psikolog menjelaskan bahwa individu yang terkena informasi hoaks mungkin membutuhkan perawatan terapi, karena mereka merasa cemas, kesepian dan stres akibat informasi yang tidak benar (Nazwa Nurfadilah, 2022).

Efek yang dialami dari informasi hoaks bisa bertahan jangka panjang. Contohnya, dapat mengganggu keadaan emosional dan suasana hati yang berlangsung lama, bahkan "menghantui" pikiran untuk waktu yang cukup lama. Untuk kalangan pelajar, sangat rentan terhadap kasus "Bullying" antar sesama pelajar, seperti yang terjadi pada seorang remaja berusia 18 tahun di Lampung Timur nekat untuk bunuh diri dengan cara membakar tubuhnya dengan menggunakan Peralite (Kompas, 2022).

Banyaknya informasi yang beredar, terutama di media sosial, membuat masyarakat kesulitan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang hoaks. Lebih jauh lagi, informasi hoaks sering kali menjadi bagian dari konflik, di mana masing-masing pihak mengklaim bahwa informasi yang disampaikan oleh kelompok mereka adalah yang benar, sementara pihak lawan menyebarkan informasi yang dianggap hoaks

Berita hoaks yang disajikan secara sensasional membuat masyarakat semakin sulit untuk mengendalikan pemahamannya, sehingga hal ini dikhawatirkan dapat memicu konflik, terutama dalam bidang politik, agama, budaya, dan lainnya. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya literasi mengenai bahaya hoaks di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran berita ini di masyarakat (Intan Anggreani Safitri & Teddy Dyatmika, 2021).

Bagi kalangan pelajar, informasi hoaks dapat dicegah dengan budaya literasi terhadap informasi, akan tetapi dengan cepatnya informasi yang beredar, maka bisa jadi kewalahan dalam melakukan verifikasi dan fakta dari sumber aslinya.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi Bahaya Hoaks di SMAN 2 Meulaboh



**Gambar 2.** Gerakan pelajar anti Hoaks dan sadar Hukum di SMAN 2 Meulaboh

Septiaji Eko Nugroho sebagai Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks, menjelaskan ada lima langkah mudah yang dapat membantu membedakan antara berita hoaks dan berita yang asli. Berikut adalah pemaparannya (Septiaji Eko Nugroho, 2017).

**1. Waspada Judul Provokatif**

Seringkali, berita hoaks disajikan dengan judul yang provokatif dan sensasional, yang cenderung langsung menuduh adanya keterlibatan pihak tertentu. Jika Anda menemui informasi seperti ini, sebaiknya periksa sumbernya di situs berita yang resmi dan bandingkan dengan berita lain

**2. Perhatikan Alamat Situs**

Jika informasi berasal dari situs yang belum terdata atau terverifikasi sebagai institusi pers resmi, contoh situs yang memakai domain blog, maka keakuratan informasi tersebut patut diragukan. Menurut Dewan Pers, dari sekitar 43.000 situs berita di Indonesia, hanya kurang dari 300 yang telah terverifikasi sebagai media resmi.

**3. Verifikasi Fakta**

Penting untuk menelusuri asal mula berita dan identitas sumbernya. Apakah memang benar berasal dari institusi resmi seperti Polri atau KPK? Hindari segera percaya pada informasi dari individu atau kelompok tertentu, seperti pengamat atau tokoh politik, tanpa memeriksa

keberimbangan sumbernya. Sebuah berita yang hanya mengandalkan satu sumber saja tidak memberikan gambaran yang komprehensif. Selain itu, perlu diingat bahwa fakta adalah peristiwa yang didukung oleh bukti, sedangkan opini adalah pandangan subjektif penulis

#### 4. Periksa Keaslian Foto

Untuk memverifikasi keaslian gambar, Anda dapat menggunakan mesin pencari Google dengan cara drag-and-drop foto ke kolom pencarian Google Images. Hasilnya akan menunjukkan gambar serupa yang ada di internet, sehingga Anda dapat melakukan perbandingan.

#### 5. Bergabung dengan Grup Diskusi Anti-Hoaks

Banyak grup diskusi dan Fanpage yang berfokus pada penanganan hoaks, seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), serta Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster. Di dalam grup-grup ini, netizen dapat mengajukan pertanyaan mengenai keaslian suatu informasi dan melihat klarifikasi yang telah diberikan oleh anggota lainnya. Pengguna internet juga memiliki kesempatan untuk melaporkan hoaks melalui fitur yang tersedia di setiap platform media sosial.

Selain mengetahui informasi itu hoaks dan bukan, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk meredam atau melaporkan informasi itu kepada pihak yang berwenang, dilingkungan pelajar informasi hoaks dapat langsung melaporkan pada guru atau pihak sekolah untuk ditindak lanjuti, sebelum informasi hoaks itu menyebar dan merugikan si pelaku bahkan dapat merusak nama baik sekolah itu sendiri.

Bagi pengguna internet umum, jika menemukan informasi hoaks atau konten negatif dapat langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id).

Bagi pengguna media sosial, mereka dapat memanfaatkan fitur yang disediakan oleh masing-masing platform, seperti di Facebook, dengan menggunakan fitur Report Status dan mengategorikan informasi hoaks sebagai hatespeech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang relevan. Jika ada banyak laporan dari pengguna, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Di Google, pengguna dapat melaporkan situs yang berisi informasi palsu melalui fitur feedback pada hasil pencarian. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan tweet negatif, dan hal yang sama juga berlaku di Instagram.

Dengan kemudahan mendapatkan informasi yang ada dan menyampaikan pendapat kepada semua orang dengan satu klik jari saja, bukan berarti mengabaikan aturan dan etika dalam menyampaikan informasi tersebut. Kita juga harus memikirkan apa konsekuensi yang terjadi dari penyebaran informasi hoaks dan bagaimana langkahnya dalam membendung arus informasi dalam dunia globalisasi ini.

Setelah penyampaian materi tentang bahaya informasi hoaks, diakhir sesi pengabdian dilanjutkan dengan penyerahan *doorprize* bagi yang aktif dalam bertanya. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, sangat diharapkan kepada orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat umum agar membangun budaya skeptis yang mendorong orang untuk memeriksa sumber berita, memahami konteks, dan mencari konfirmasi dari beberapa sumber terpercaya sebelum mempercayai informasi dan menyebarkannya ke orang lain.

## KESIMPULAN

Hoaks merupakan informasi atau pesan yang muatan isinya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau palsu, baik dari asal mula sumber maupun juga isi informasinya, karena tujuannya adalah untuk mengakali ataupun menipu pembaca/pendengarnya agar mempercayai informasi, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa informasi yang didapatkan bercampur antara yang benar dan hoaks, apalagi di era internet sekarang ini, penyebaran



informasi hoaks menyebar dengan cepat, dengan menggunakan media sosial dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun dia berada, termasuk juga kalangan pelajar. Keadaan ini dapat diperparah ketika sebuah informasi yang dibagikan tidak mengecek dari mana sumber informasi tersebut, asalkan ada informasi yang viral langsung dibagikan kepada teman lainnya. Kebiasaan tersebut dapat memunculkan informasi hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan karena itu pula memiliki dampak negatif seperti serangan psikologi, *bullying* dan bagi penyebar hoaks dapat dikenakan pidana dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), salah satu ancaman pidana bagi pelaku hoaks adalah dapat dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Miliar. Adapun tindakan dalam menghadapi informasi hoaks bagi kalangan pelajar adalah membangun budaya literasi terhadap informasi, kemudian sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari informasi hoaks dan melakukan pencegahan dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait informasi yang meragukan dan belum jelas sumbernya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 2 Meulaboh ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai harapan tim dosen FISIP Universitas Teuku Umar. Dalam hal ini Pihak sekolah menerima dengan positif kegiatan pengabdian tersebut. Semua peserta yang hadir mengikutinya dengan tenang dan fokus mendengarkan materi yang disampaikan, serta aktif berpartisipasi dalam proses diskusi. Diharapkan Kegiatan pengabdian ini tidak berhenti di satu sekolah saja tapi juga perlu dilakukan rutin, mengingat masih banyaknya pelajar yang rentan sebagai korban dan juga sebagai pelaku dalam masalah yang sama karena ketidaktahuan dalam bahaya informasi hoaks tersebut. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang bagaimana antisipasi yang harus dilakukan untuk membendung banjirnya informasi hoaks yang beredar.

## REFERENSI

- Adiprasetyo, Justito, Gumilar, G., Hartoyo, & Maharani, N. (2017). Hoax, Reproduksi Dan Persebaran: Suatu Penelusuran Literatur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 272.
- Cesareo, G. (2011). From the “work of consumption” to the “work of prosumers”: New scenarios, problems, and risks. In J. Wasko, G. Murdock, & H. Sousa (Ed.), *The Handbook of Political Economy of Communications* (1 ed., hlm. 401–414). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444395402.ch18>
- Diskominfo. (2022, Oktober 14). Bahaya hoax bagi kesehatan mental. *Pemerintah Kabupaten Lebak*. <https://lebakkab.go.id/2022/10/14/bahaya-hoax-bagi-kesehatan-mental/>
- Istriyani, R., & Widiana, N. H. (2016). Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2), 300.
- Kementerian komunikasi dan digital*. (t.t.). Diambil 12 Desember 2024, dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-50-hm-kominfo-04-2023-tentang-triwulan-pertama-2023-kominfo-identifikasi-425-isu-hoaks>
- Latif, I. R., Arta, K. H., Najamudin, N., Keshu, C. N., Muharrir, M., & Ridha, A. E. (2024). Urgensi penanaman nilai-nilai kepemimpinan pada siswa dalam menghadapi problematika pasca pendidikan menengah. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7092–7097. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32455>
- M. Arief Mansur, D., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama
- Media, K. C. (2017, Januari 9). *Begini cara mengidentifikasi berita “hoax” di internet halaman all*. KOMPAS.com. <https://tekno.kompas.com/read/xml/2017/01/09/12430037/begini.cara.mengidentifikasi.berita.hoax.di.internet>
- Media, K. C. (2022, Agustus 30). *Kronologi remaja di lampung bakar diri, kerap di-“bully” sebagai anak miskin halaman all*. KOMPAS.com.

<https://regional.kompas.com/read/2022/08/30/141400578/kronologi-remaja-di-lampung-bakar-diri-kerap-di-bully-sebagai-anak-miskin>

- Media menjadi saluran tertinggi dalam penyaluran berita hoaks.* (2023). media center palangkaraya. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/9240-persen-media-sosial-menjadi-saluran-tertinggi-dalam-penyebaran-berita-hoax/>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- R. A. Santoso Sastropoetro, A. (1991). *Propaganda: Salah satu bentuk komunikasi massa*. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, 3(1), 31. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Safitri, I. A., & Dyatmika, T. (2021). Pentingnya literasi bahaya hoax kepada masyarakat desa sidorejo di era globalisasi. *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 69–73. <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v2i2.1696>
- Syaifullah, I. (2018). *Fenomena hoax di media sosial dalam pandangan hermeneutika* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/22479/>